



PENETAPAN

Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bahutara, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada tempat kediaman di Desa Bahutara, Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA Rh tanggal 21 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bahutara, wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 47 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 24 tahun,

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA Rh



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 yang dinikahkan oleh Imam Desa Bahutara bernama Imam Desa dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 7 tahun;
 2. Anak 2, umur 5 tahun;
 3. Anak 3, umur 1 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh pejabat berwenang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA Rh



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2008 di Desa Bahutara wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kontukowuna, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Raha selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0368/Pdt.P/2016/PA Rh



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh: Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI., dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh La Sahari, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Hl.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	175.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	266.000,00	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0368/Pdt.P/2016/PARh